



Kasus Kredit Bank Jogja Masuki Babak Persidangan

Terdakwa Klau Victor Segera Disidang

JOGJA, Radar Jogja - Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) kredit fiktif di PD BPR Bank Jogja akan dibacakan dakwaannya di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, pada 8 September mendatang. Satu terdakwa itu Klau Victor Apriyanto (KV) mantan Kepala Cabang PT Transvision Jogja.

Humas PN Tipikor, A. Suryo Hendratmoko mengatakan berkas perkara telah dilimpahkan ke PN Tipikor sejak Senin (30/8). Baru satu berkas perkara atas nama terdakwa KV yang masuk. "Sudah kemarin dilimpahkan ke sini. Kebetulan saya sendiri juga sebagai salah satu anggota majelisnya," katanya kepada *Radar Jogja* ditemui di Kantor PN Tipikor Jalan Kapas, Jogja kemarin (31/8).

Satu terdakwa kasus dugaan korupsi di PD BPR Bank Jogja itu akan disidang oleh tiga hakim. Komposisinya, sidang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Muh Djauhar Setyadi dengan didampingi anggota majelis hakim A. Suryo Hendratmoko. Dan hakim Ad hoc Tipikor, Binsar Pantas Parmonangan Sihalohe. Panitera, Maria Lusiaty serta Jaksa oleh Siti Hartati.

Namun demikian, rencana awal pembacaan dakwaan yaitu Rabu, 8 September itu, baru jadwal semula. Dimungkinkan bisa berubah, karena berbenturan setelah masuk berkas perkara lain yang sama. Sehingga, diprediksi bisa diubah maju ke hari Senin atau Selasa. "Karena dakwaan ini biar berjalan dulu saja. Minggu depan akan ada eksekusi atau nota keberatan dari penasihat hukumnya barulah nanti rencanakan ke depan lagi," ujarnya.

Perkara tipikor di PD BPR Bank Jogja itu dengan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk. Saat ini terdakwa KV sedang dilakukan penahanan di Rutan Wirogunan. "Perkara bank ini barangkali lebih rumit pembuktianannya ya, bisa sampai jam 9 malam. Syukur-syukur bisa sampai sore," jelasnya.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati DIJ, Sarwo Edi mengatakan dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum (JPU) Kejati DIJ mendakwa KV melanggar Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dan ditambah dengan UU 20/2021 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005